



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NURLIANA**, beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.002 RW.006 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H., M.H., Sadarman Laia, S.H., M.H., dan Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Advokat pada kantor Hukum ZHENN & PARTNERS yang beralamat kantor di Jalan Bukit Barisan No. 1 E, Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, email: [Heriprasetiawan95@gmail.com](mailto:Heriprasetiawan95@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor: 131/SK/Pdt/2023/PN Plw, tanggal 14 November 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**ZAINAL ARIFIN**, beralamat di Simpang Empat Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Hanafi, S.H., Heriyanto, S.H., CPL., dan Suhardi, S.H., dan Anggie Anggraeni Pritasari, S.H., Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan harapan Riau Sejahtera (OBH YHRS) yang beralamat di Jalan

*Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsan Sejahtera No. 4 (Komp. Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru-Riau, email: [suhardishcplc@gmail.com](mailto:suhardishcplc@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/SKK-PN/YHRS/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor: 29/SK/Pdt/2024/PN Plw, tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **pada tahun 1999 Sdr. M. Yusuf telah membuka lahan peladangan/perkebunan dengan Luas 20.000 M<sup>2</sup> (2 Ha) yang terletak di Daerah Sungai Tasik Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan**, adapun tanah tersebut berbatasan dengan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jalan RAPP : 100 Meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Ali Candra : 200 Meter;

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Rozali : 100 Meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Sahar : 200 Meter;

2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2005 Sdr. M. Yusuf telah mengurus persyaratan Penerbitan Alas Hak Atas Tanah yaitu Surat Keterangan Pengolahan dari Pemangku adat Segati, Pemangku Adat Desa Segati Antan Antan Batin Rajo Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah menyatakan benar Sdr. M. Yusuf membuka lahan peladangan/perkebunan di Daerah Sungai Tasik pada tahun 1999 seluas 2 Ha, hal tersebut tertuang dalam Surat Keterangan No.32/IPA/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Pemangku Adat Desa Segati;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tersebut Kepala Desa Segati menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 409/SKT/PEMDES/SGT/2005 atas nama M. Yusuf pada tanggal 01 Agustus 2005 dan diketahui oleh Camat Langgam, surat tersebut merupakan alas Hak atas Tanah yang Sah;

4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 Sdr. M Yusuf telah menjual tanah dengan Luas 20.000 M<sup>2</sup> (2 Ha) miliknya yang terletak di Jl/Gg Daerah S. Tasik RT VII/ RW I Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan kepada Syakban Siregar;

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008 Penggugat membeli lahan Sdr. Syakban Siregar yang terletak di Daerah Sungai Tasik dari Sdr. Syakban Siregar dengan nilai harga Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah dengan Luas 20.000 M<sup>2</sup> (2 Ha) yang terletak di Jl/Gg Daerah S. Tasik RT VI/ RW I Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa pada sekira awal tahun 2009, ketika Penggugat hendak mengelola tanah milik Penggugat di halang-halangi oleh Tergugat, Tergugat mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan dikuasai olehnya hingga saat ini;

8. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk berkenan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat menghiraukannya;

9. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat tentu saja menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immateriil, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. **Bahwa kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”** yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah menguasai tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan baik secara materiil dan immateriil;

Adapun kerugian materiil yang diperhitungkan sebagai berikut:

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatigedaat**) yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai objek perkara aquo maka Penggugat tidak bisa lagi

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





mengambil hasil panen sawit milik Penggugat yang mana hasil panen sawit milik Penggugat mendapatkan **Rp. 7.000.000 perbulan x 168 bulan = Rp. 1.176.000.000 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);**

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatigedaaat**) yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai objek perkara aquo maka Penggugat **mengeluarkan biaya perjalanan untuk kepengurusan yang diperhitungkan mencapai sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)**

Sedangkan kerugian Immateriil adalah sebagai berikut :

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatigedaaat**) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas sehari-hari dan juga menjadi beban pikiran bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan **uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah antara Sdr. Syakban Siregar dengan Nurliana;**
- 3. Menyatakan sah menurut hukum;**

*Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 220/SKT/PEMDES/SGT/2008 tertanggal 10 Desember 2007 di Desa Segati Atas Nama Sakban;

**Adalah Milik Penggugat;**

**4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan ukuran 20.000 M<sup>2</sup> (2 Ha), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan RAPP : 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rozali : 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sahar : 200 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ali Candra. : 200 Meter;

**lahan untuk Peladangan/Perkebunan yang terletak di Jl/Gg Daerah Sungai Tasik RT. VII/ RW. I Desa Segati Kecamatan Langgam, Pelalawan;**

**5. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menguasai tanah dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut;**

**6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rp. 1.276.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) secara sekaligus dan seketika;**

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) secara sekaligus dan seketika;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*unitvoerbarr bij voorraad*) meskipun ada perlawanan verzet.

**SUBSIDAIR**

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angelia Irine Putri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*







**A. DALAM EKSEPSI:**

**1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR  
(OBSCUR LIBEL)**

Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan telah membeli tanah pada tanggal 24 Juli 2008 dengan sd Syakban Siregar yang terletak di Daerah Sungai Tasik dengan Nilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan poin 5 Gugatan Penggugat, dan berkesinambungan dengan Poin 3 Gugatan Penggugat.

Bahwa didalam dalil tersebut terdapat keanehan dan ketidakjelasan, Penggugat sepertinya tidak memahami sejarah dari kepemilikan tanah tersebut yang didapatkan oleh Tergugat berikut dengan bukti kepemilikan yang ada pada Penggugat. Karena Tergugat sudah mengelola Tanah tersebut dari tahun 1997 dan sejak saat itu Tidak ada satu orang pun yang datang untuk membeli tanah tersebut baik itu M. Yusuf ataupun

Syakban Siregar, karena pada saat itu tanah tersebut masih hutan belantara dan masih dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Siak Raya Timber yang oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.174/MENHUT-II/2013 baru dicabut. Sehingga secara hukum tidak mungkin ada surat bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan /Penguasaan Tanah seperti yang didalilkan dalam poin 3 Gugatan penggugat, dan jika benar itu ada, maka secara Hukum perbuatan tersebut jelas sudah melanggar aturan yang ada.

Bahwa dari uraian argument sederhana Tergugat diatas, terbukti argumen gugatan yang digunakan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, karena tidak dapat menguraikan dengan jelas

*Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*







dasar hukum gugatan dan ketidak jelasan objek yang disengketakan. sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima**.

## **2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)**

Bahwa dalam hal ini Penggugat seharusnya juga menarik Tergugat lain nya seperti:

1. Kepala Desa Segati, karena telah mengeluarkan SKT bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat sekarang, hal ini dikarenakan Tergugat juga memiliki bukti surat kepemilikan atas tanah objek yang disengketakan dalam gugatan tersebut;
2. Camat Langgam, selaku pihak yang telah mengetahui dan melakukan Register Surat kepemilikan tanah tersebut;
3. Syakban Siregar, selaku pihak yang menjual tanah tersebut dan ssecara tidak langsung mengetahui tanah tersebut sudah ada kepemilikan orang lain diatasnya dalam hal inii adalah Tergugat;
4. M. Yusuf, menurut Penggugat selaku pemilik awal dari tanah objek perkaa ini, yang dalam hal ini Tergugat pun tidak mengetahui kapan M,yusuf memiliki tanah tersebut;

Bahwa dari uraian sederhana Tergugat diatas, terbukti argumen gugatan yang digunakan oleh Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihaknya karena tidak dapat menguraikan dengan jelas dasar hukum gugatan dan ketidak jelasan objek yang disengketakan. sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima**.

## **3. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA**

*Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





Bahwa penggugat dalam gugatan nya telah mendalilkan objek perkara berada didaerah Sungai Tasik Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten pelalawan yang tepatnya di JL/Gg Daerah S.Tasik RT VI/RW I Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dengan batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : dengan tanah jalan RAPP : 100 M
- Sebelah timur : dengan tanah Ali Candra : 200 M
- Sebelah selatan : dengan tanah Rozali : 100 M
- Sebelah barat : dengan tanah Sahar : 200M

Bahwa jelas dalam dalil gugatan tersebut Penggugat sudah membuat dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, dikarenakan dengan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki, Tergugat tidak pernah memeiliki Tanah atau Objek perkara *A quo* didaerah yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan tesebut. Tanah milik dari Tergugat berdasarkan Surat Kepemilikan yang dimilikinya dan telah dikeluarkan oleh Desa Segati berada pada Daerah KM %\* RT 005 RW 004 Dusun/Lingkungan Tiga Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan batas sebagai Berikut:

- Sebelah utara : Jalan RAPP : 100 M
- Sebelah timur : P. Sitorus : 200 M
- Sebelah selatan : Halawa : 100 M
- Sebelah barat : Halawa : 200 M

Dan berdasarkan surat Keterangan penghibahan lahan perladangan/perkebunan pun terletak di KM 58 Arah Simpang Basrah

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





Desa Segati dengan batas –batas tanah Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan/ Arepa : 75/25 M
- Sebelah timur : Torus/ Arepa : 175/25 M
- Sebelah selatan : Zainal Aripin : 100 M
- Sebelah barat : Jonny Wilson H.Lubis : 200 M

Bahwa dari uraian sederhana Tergugat diatas, terbukti argumen gugatan yang digunakan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Erroo in Persona karena tidak dapat menguraikan dengan jelas karena Gugatan Penggugat telah salah sasaran pihak yang di Gugat dan keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dan ketidak jelasan objek yang disengketakan. sehingga sudah seharusnya gugatan Pengguat dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak diterima**.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu kesatuan dalam dalil-dalil pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dengan tegas Tergugat Menolak dalil Penggugat yang termuat pada Point 1 sampai 6, sesuai dengan penjelasan dalil eksepsi Tergugat terkait objek Error in persona atau Penggugat telah salah dan keliru manarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *A quo*.
4. Bahwa kondisi tersebutlah yang membuat Tergugat menduga adanya perbuatan dengan coba-coba untuk menguasai tanah

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





Tergugat dikarenakan Tergugat orang yang tidak mengerti hukum dan diduga bisa dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mengambil harta satu-satunya Tergugat dan dari sanalah sumber penghasilan dari Tergugat;

5. Bahwa karena keanehan hal tersebut, ditambah lagi tanah yang dimiliki Tergugat tersebut telah Tergugat kuasai dari tahun 1997 sampai sekarang, tidak pernah ada pihak yang merasa hak nya diambil oleh Tergugat datang, dan tiba-tiba di bulan Oktober dapat panggilan sidang yang mengatakan tanah yang dikuasi Tergugat adalah milik Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam pokok perkara diatas, nyatalah apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang mengada-ada dan penuh kebohongan, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk **memutuskan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

#### **C. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap diulangi lagi dan menjadi alasan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dibawah ini.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik Tanah diatas Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Terregister Nomor: 235/SKRKT/SGT/2019 pada kantor Desa Segati, Tanggal 22 Juli 2019 dan telah Terregister oleh Camat Langgam dengan No. 761/SKRKT/VIII/2019 atas nama Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa berkaitan dengan Tindakan penyebaran info bohong dan fitnah, serta Upaya mengusir dan mengeluarkan Penggugat

*Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





Rekonvensi dari tanah Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Terregister Nomor: 235/SKRKT/SGT/2019 pada kantor Desa Segati, Tanggal 22 Juli 2019 dan telah Terregister oleh Camat Langgam dengan No. 761/SKRKT/VIII/2019 atas nama Penggugat Rekonvensi adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sudah seharusnya diberikan hukum untuk membayar dan menyerahkan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupaya :

- a. Kerugian Materil Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Imateriil Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa karena Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I tersebut diatas, berdasarkan argument hukum logis berdasarkan fakta yang sebenarnya dengan didukung bukti-bukti yang kuat, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara A quo, agar memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara A quo.

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Kerugian Moril Sebesar Rp. 50.000.000,-(*Lima Puluh Juta Rupiah*)
  - Kerugian Materil Sebesar Rp. 50.000.000,-(*Lima Puluh Juta Rupiah*)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara A quo.

**SUBSIDAIR.**

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima Majelis Hakim dipersidangan pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang diterima Majelis Hakim dipersidangan pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti Surat, sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan No.32/IPA/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Pemangku Adat Desa Segati Antan – Antan Batin Rajo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti....  
..... P-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 409/SKT/PEMDES/SGT/2005 Atas Nama M. Yusuf dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No 220/SKT/PEMDES/2007 Atas Nama Sakban, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Kwitansi Pembayaran 3 Ha tanah di daerah Segati Singai Tasik tanggal 24 Juli 2008 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Syakban Siregar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.407/SKT/SGT/2005 atas nama Ali Candra (sekarang menjadi milik Sitorus) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segati dan diketahui oleh Camat Langgam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Saharudin D, dengan Register Nomor: 69/SKGR/SGT/2015 pada Kantor Kepala Desa Segati dan Register Nomor: 528/SKGR/VI/2015 pada Kantor Camat Langgam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/92/IV/2012/RES PLWN tanggal 3 April 2012, selanjutnya

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw







pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti.....

.... P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi PARULIAN SITORUS**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi datang dan tinggal di Desa Segati, Kecamatan Langgam pada tahun 2004 dan memiliki lahan yang berbatasan dengan objek perkara tersebut pada tahun 2008;
- Saksi mengetahui letak objek perkara tersebut karena lahan milik Saksi berbatasan langsung dengan lahan yang menjadi objek perkara;
- Saksi mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Ali Candra;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Syakban Siregar, namun pada tahun 2009 Saksi melihat ada kegiatan pembersihan lahan (*stacking*) tersebut dan Saksi mendengar dari masyarakat bahwa lahan yang dibersihkan tersebut milik Siregar;
- Saat melihat adanya kegiatan pembersihan lahan (*stacking*) Saksi mendengar dari masyarakat bahwa yang bekerja membersihkan lahan tersebut adalah Tergugat;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi letak lahan yang objek perkara berada di Dusun III Tasik Indah RT.005 RW.004 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama M Yusuf;
- Saksi tidak mengetahui hubungan antara Syakban Siregar dengan M Yusuf;
- Saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui ada nama jalan atau Gg Sungai Tasik didekat lahan yang objek Perkara;
- Sepengetahuan Saksi didalam surat kepemilikan tanah Saksi tidak ada tanda tangan Penggugat sebagai sempadan tanah Saksi;
- Sepengetahuan Saksi, lahan milik Saksi tersebut bersempadan langsung dengan Tergugat yaitu sebelah Timur sesuai dengan Surat Tanah yang dimiliki oleh Tergugat saat ini dan Saksi ikut menandatangani didalam surat tersebut;
- Sepengetahuan Saksi sejak Tergugat melakukan pembersihan lahan (*stacking*) sekitar tahun 2011 hingga sampai sekarang lahan yang menjadi objek perkara dikuasai dan diolah oleh Tergugat;
- Sepengetahuan Saksi sejak Tergugat menguasai lahan tersebut pada tahun 2011 hingga tahun 2022 tidak pernah adanya yang keberatan terhadap lahan tersebut, namun pada tahun 2023 baru muncul sengketa dilahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





- Sepengetahuan Saksi, saat ini lahan Saksi tersebut bersempadan dengan Harefa, dikarenakan Harefa telah membeli sebahagian tanah dari Zainal Arifin;
- Sepengetahuan Saksi, Penggugat mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Siregar;
- Saksi mengetahui bahwa tanah yang dilakukan pembersihan lahan (*stacking*) oleh Tergugat tersebut adalah milik Siregar dari pemilik rumah yang berada di depan lahan yang menjadi objek perkara;

**2. Saksi NUR KAMILA POHAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menanam tanaman kelapa sawit diatas lahan tersebut pada tahun 2010;
- Saksi disuruh Nurliana (Penggugat) untuk mengantar bibit kelapa sawit dan menanam tanaman kelapa sawit diatas lahan tersebut;
- Seingat Saksi, selain Saksi dan suami Saksi bekerja menanam tanaman kelapa sawit juga ada anggota dari Penggugat yang ikut menanam tanaman kelapa sawit diatas lahan tersebut;
- Saksi membawa bibit sawit tersebut dari Jalur VI dan dibawa ke KM.58 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Sepengetahuan Saksi diatas lahan tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit tetapi ada tanaman yang sudah mati, tanaman yang sudah mati tersebut yang Saksi sisip untuk ditanam dengan bibit yang Saksi bawa;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat Saksi, saat Saksi melakukan penanaman kelapa sawit tersebut tiba-tiba Tergugat datang sambil marah-marah dengan membawa senjata tajam (parang) dan menanyakan siapa yang suruh tanam, lalu Saksi jawab disuruh Nurliana (Penggugat), lalu Tergugat mendatangi Penggugat dan terjadi perdebatan, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan lokasi dan kami tetap menanam kembali tanaman kelapa sawit di lahan tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, Penggugat ada memiliki pondok di lahan tersebut;
- Sepengetahuan Saksi letak lahan yang menjadi objek perkara tersebut berada di KM.58 Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran dari lahan yang menjadi objek perkara tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, di kiri dan kanan objek perkara tidak ada gang atau jalanyang bernama Sungai Tasik;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini mengelola dan memanen buah kelapa sawit di objek perkara tersebut;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Harefa sedangkan dengan dan Parulian Sitorus Saksi kenal karena saat Saksi menanam tanaman kelapa sawit di lahan tersebut, Parulian Sitorus datang dan mengatakan bahwa ia adalah sempadan dari lahan yang Saksi tanam;
- Penggugat pernah memperlihatkan bukti kepemilikan lahan tersebut kepada Saksi dalam bentuk surat camat pada tahun 2010 yang Saksi ketahui surat kepemilikan tersebut atas nama M Yusuf;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat pernah mengatakan bahwa ia mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Pak Regar seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman kelapa sawit sebelum Saksi datang kelokasi untuk menyisip tanaman kelapa sawit yang mati di lahan tersebut;
- Bukti surat P-3 berupa Kwitansi Pembayaran 3 Ha tanah di daerah Segati Singai Tasik tanggal 24 Juli 2008 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Syakban Siregar yang diperlihatkan tersebut, Saksi tidak mengetahui alasan di kwitansi dibuat pembelian tanah nya seluas 3 (tiga) hektar sedangkan disurat tanah yang dimiliki oleh Penggugat seluas 2 (dua) hektar;
- Saksi mengetahui masalah tanah yang dihadapi oleh Penggugat berdasarkan cerita dari Penggugat kepada suami Saksi yang pada saat itu kebetulan Saksi berada di tempat yang sama dan mendengarkan cerita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Penghibaan Lahan Perladangan/Perkebunan kepada ZAINAL ARIFIN tanggal 19 Desember 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Atas Nama ZAINAL ARIFIN dengan Register Nomor: 235/SKRKT/SGT/2019 pada Kantor Kepala Desa Segati dan Register

*Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





Nomor: 761/SKRKT/VIII/2019 pada Kantor Camat Langgam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... T-2;

3. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.174/MENHUT-II/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.89/KPTS-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Siak Raya Timber Seluas  $\pm$  38.560 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh) Hektar Di Provinsi Riau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... T-3;

4. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan Tanah Ulayat yang dikeluarkan oleh Pemangku Adat Petalangan Desa Segati tanggal 20 Mei 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-2 dan T-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi M HATTA ADITYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Sepengetahuan Saksi letak lahan yang menjadi objek perkara berada di Dusun III KM.58 Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan RAPP;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Halawa;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sitorus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Halawa;
- Saksi mengetahui letak objek perkara tersebut dikarenakan Saksi ikut tandatangan dalam Surat Keterangan Penghibahan Lahan Peladangan/Perkebunan selaku Ketua RT pada tahun 2009;
- Saksi menjabat sebagai Ketua RT di lokasi objek perkara tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan 2011;
- Saksi tidak mengetahui adanya nama gang atau jalan Sungai Tasik di sekitar lokasi objek perkara tersebut, karena dari dahulu hingga sekarang tidak ada nama jalan atau gang Sungai Tasik tersebut;
- Sepengetahuan Saksi pada saat itu belum ada dikeluarkannya surat dari Pemerintah desa, dan hanya masih dalam bentuk Surat Hibah dari Pemangku Adat, dikarenakan pada saat itu kebanyakan lahan masyarakat masih dalam izin perusahaan PT Siak Raya Timber dan masa berlaku izinnya tersebut hingga pada tahun 2013, dan sebelum tahun 2013 tidak ada yang bisa secara hukumnya bisa menerbitkan Surat Tanah dari Pemerintahan Desa;
- Bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Penghibaan Lahan Perladangan/Perkebunan kepada ZAINAL ARIFIN tanggal 19 Desember 2009 yang diperlihatkan tersebut tandatangan yang ada didalam surat tersebut adalah benar tandatangan Saksi selaku Ketua RT;
- Saksi bisa kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta tandatangan Saksi, namun Saksi tidak mau menandatangani dikarenakan Saksi tidak

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwenang untuk mengeluarkan surat dikarenakan sebelum tahun 2013 tanah tersebut masih dalam penguasaan PT Siak Raya Timber;

- Sepengetahuan Saksi, harga tanah di lokasi objek perkara tersebut pada tahun 2008 berkisar antara 5 juta – 6 juta per hektar;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Syakban Siregar;
- Bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 409/SKT/PEMDES/SGT/2005 Atas Nama M. Yusuf dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No 220/SKT/PEMDES/2007 Atas Nama Sakban yang merupakan bukti surat kepemilikan tanah Penggugat yang diperlihatkan tersebut, yang Saksi ketahui bahwa letak tanah berdasarkan surat tersebut tidak berada di lahan yang menjadi objek perkara karena RT dan RW nya berbeda dengan daerah lokasi objek perkara itu dilapangan, selain itu terdapat kesalahan dalam penandatanganan surat tanah dari Penggugat, dimana dalam surat tersebut masuk dalam wilayah RT Saksi akan tetapi yang menandatangani surat tersebut bukan Saksi selaku RT akan tetapi orang lain yang pada saat itu menjabat sebagai seorang RW dalam kenyataannya dan di surat tanah tersebut menjadi seorang RT;
- Sepengetahuan Saksi pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat serta Kepala Adat Desa Segati, pada saat itu Penggugat diberikan pilihan untuk diganti tanahnya ditempat lain oleh Kepala Adat Desa Segati, namun Penggugat tidak bersedia sehingga mediasi tidak berhasil;

*Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





- Saksi tidak pernah mendengar adanya kesepakatan bahwa terhadap objek perkara tersebut kepada Tergugat diberikan lahan seluas 1 (satu) hektar dan Penggugat mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar;
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat mendapatkan lahan tersebut dari pemberian tokoh adat;
- Sepengetahuan Saksi, saat ini yang menguasai dan mengolah lahan tersebut adalah Tergugat;
- Sepengetahuan Saksi di Desa Segati ada 2 (dua) Penghulu;
- Sepengetahuan Saksi kewenangan dari Batin adalah terkait dengan tanah ulayat sedangkan Antan-Antan berwenang terkait adat istiadat;

**2. Saksi HAMRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi sejak lahir tinggal di Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi bisa kenal dengan Tergugat dikarenakan Tergugat salah satu anggota kelompok tani yang telah dibentuk oleh Batin pada tahun 1997 melalui surat penyerahan yang telah dikeluarkan oleh Batin atau Pemangku Adat Petalangan Desa Segati;
- Saksi mengetahui adanya penyerahan tanah ulayat dari Pemangku Adat Petalangan Desa Segati kepada kelompok tani Penghulu Besar Langgam pada tahun 1997 yang mana Tergugat adalah salah satu anggota dari Kelompok tani yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan tanah tersebut;

*Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi sejak tahun 1997 tidak ada yang keberatan terkait lahan tersebut, baru kali ini ada yang keberatan sejak Tergugat menguasai dan mengolah lahan tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, tidak ada nama jalan atau gang Sungai Tasik di sekitar lahan yang menjadi objek perkara akan tetapi objek perkara tersebut berbatasan langsung dengan kebun masyarakat;
- Sepengetahuan Saksi di lokasi objek perkara tersebut pada tahun 2008 harga tanah berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama M Yusuf;
- Sepengetahuan Saksi saat ini yang menguasai dan mengolah lahan yang menjadi objek perkara tersebut adalah Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek perkara tersebut;
- Jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer;
- Sepengetahuan Saksi sejak tahun 2000 di daerah objek perkara sudah bisa diterbitkan surat kepemilikan;
- Sepengetahuan Saksi setelah terbit surat hibah dari Pemangku Adat baru kepala Desa bisa menerbitkan surat kepemilikan;
- Bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.407/SKT/SGT/2005 atas nama Ali Candra (sekarang menjadi milik Sitorus) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segati dan diketahui oleh Camat Langgam yang

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan tersebut, sepengetahuan Saksi surat kepemilikan yang dikeluarkan Kepala Desa adalah seperti bukti surat tersebut;

- Sepengetahuan Saksi tidak ada surat kepemilikan yang diterbitkan Kepala Desa selain seperti bukti surat P-4 tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut bersengketa setelah diberitahu oleh Tergugat;
- Bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Atas Nama ZAINAL ARIFIN dengan Register Nomor: 235/SKRKT/SGT/2019 pada Kantor Kepala Desa Segati dan Register Nomor: 761/SKRKT/VIII/2019 pada Kantor Camat Langgam yang diperlihatkan tersebut, sepengetahuan Saksi bukti surat T-2 tersebut berbeda dengan surat kepemilikan yang diterbitkan oleh kepala Desa;
- Saksi tidak mengetahui adanya proses mediasi antara penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Desa;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Maret 2024, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 1 April 2024, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

*Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat Konvensi telah dibantah oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Konvensi Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi / keberatan yaitu :

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;
2. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut;

Ad.1.Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi menyatakan Gugatan Penggugat kabur dikarenakan bahwa Penggugat Konvensi seperti tidak memahami sejarah dari kepemilikan objek sengketa dan Tergugat Konvensi sudah mengelola tanah objek sengketa semenjak tahun 1997 sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi pada poin 3 dan Poin 5 sementara Penggugat Konvensi telah membantah eksepsi Tergugat Konvensi sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban eksepsi Tergugat konvensi, Replik Pengugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang dalam buku M.Yahya Harahap berjudul Hukum Acara Perdata, menyatakan bahwa gugatan *Obscuur Libel* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Ketidaksesuaian dalil dalam Posita dengan tuntutan (Petitum);
2. Tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran, dan luasnya, dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini diperkuat dengan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan “karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) merupakan posita terkait sejarah objek sengketa versi Penggugat konvensi kemudian juga dapat dilihat pada

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw







poin 6 (enam) juga menyatakan bahwa berdasarkan posita poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) maka dalam posita ke-6 (enam) Penguat konvensi menyatakan Penggugatlah pemilik sah objek sengketa tersebut sementara Tergugat Konvensi menguasai tanah objek sengketa yang sebelumnya didalilkan Penggugat Konvensi sebagai miliknya dan melihat Petitum Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat Konvensi antara Posita dan Petitum telah berhubungan dan tidak kabur;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena Surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, Gugatan Perkara aquo telah menyebut dengan jelas letak objek sengketa, batas dan ukuran dalam gugatannya;

Menimbang bahwa mengenai jawaban dari tergugat Konvensi tentang Peggugat Konvensi sepertinya tidak memahami sejarah dari kepemilikan objek sengketa, menurut versi Penggugat Konvensi sudah terdapat dalam posita Penggugat Konvensi yaitu terdapat pada poin 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan tentang Tergugat Konvensi sudah mengelola tanah objek sengketa semenjak tahun 1997 merupakan materi dalam pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat Konvensi tentang Gugatan *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.2 Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat lah yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan Tergugat dalam gugatan yang diajukannya karena Penggugat akan menarik seseorang menjadi Tergugat dalam hal Tergugat tersebut menimbulkan kerugian secara keperdataan bagi

*Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*







Penggugat sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian lah yang menjadi objek dari sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) no.1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek)", dan oleh karenanya atas tanah obyek perkara saat ini yang ddidalilkan oleh Penggugat Konvensi sedang dikuasai oleh Tergugat Konvensi, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sudah tepat menjadikan Tergugat Konvensi sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena hanya Tergugat Konvensi yang menguasai tanah objek sengketa yang menurut Penggugat Konvensi adalah miliknya maka Kepala Desa Segati, Camat Langgam, Syakban Siregar dan M.Yusuf tidak perlu dijadikan pihak karena bukan pihak yang menguasai objek sengketa yang bertentangan dengan kepentingan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka Eksepsi Tergugat Konvensi tentang Gugatan Kurang Pihak tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.3 Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang bahwa Tergugat konvensi dalam jawaban tentang eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa Pengugat Konvensi telah salah gugat karena Tergugat Konvensi tidak pernah merasa memiliki tanah di lokasi sebagaimana dalil Penggugat Konvensi dan juga telah ditanggapi dalam Replik Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terkait kebenaran dalil Gugatan Penggugat Konvensi khususnya Penguasaan tanah objek Perkara oleh Tergugat

*Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





Konvensi merupakan materi dalam pokok Perkara termasuk tentang kebenaran lokasi objek sengketa dan apakah benar objek sengketa yang dimaksud Penggugat Konvensi adalah sama dengan Tanah yang dikuasai oleh tergugat Konvensi dibuktikan dalam pokok perkara khususnya pada Pemeriksaan Setempat sehingga alasan Tergugat Konvensi tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa setelah dipertimbangkan diatas, Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak dan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* telah dipertimbangkan dan ditolak maka Majelis Hakim menolak seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi yang mana Tergugat Konvensi telah menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Segati Kecamatan Langgam, Pelalawan seluas 20.000 M2 (2 Ha), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan RAPP : 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rozali : 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sahar : 200 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ali Candra. : 200 Meter;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Segati Kecamatan Langgam, Pelalawan seluas 20.000 M2 (2 Ha) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Segati Kecamatan Langgam,

*Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan seluas 20.000 M2 (2 Ha) milik Penggugat Konvensi atau milik Tergugat Konvensi dan setelah itu baru dapat mempertimbangkan dalil Penggugat apakah benar Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana Dalil Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti Surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Parulian Sitorus dan Saksi Nur Karmila Pohan yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi adalah pemilik atas tanah obyek sengketa karena klaim kepemilikan tanah oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas dengan alasan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa dari tahun 1997 sampai sekarang, tidak pernah ada pihak yang merasa hak nya diambil oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.-1 sampai dengan T.-4, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi M.Hatta Aditya dan Saksi Hamri yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat terkait pokok persengketaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat beserta Jawaban dari Tergugat pokok persengketaan dari kedua belah pihak adalah siapa yang berhak memiliki dan menguasai atas tanah

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek perkara dan apakah surat dasar kepemilikan masing-masing pihak atas tanah obyek perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi lahan obyek sengketa adalah sebagaimana bukti P-1, berupa Surat Keterangan nomor 32/OPA/VI/2005 atas nama M.Yusuf yang dikeluarkan Pemangku Adat Segati Antan-Antan Batin Raja, khusus pada scheers kaart tanah pada sktesa letak tanah bahwa bukti P-1 terletak sebelum simpang Basrah yang kemudian dibaliknamakan dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 220/SKT/PEMDES/2007 atas nama Sakban (Bukti P-2) yang kemudian dibeli oleh Penggugat Konvensi berdasarkan kwitansi sebagaimana bukti P-3 dan sesuai dengan Bukti T-1 berupa Surat Keterangan Penghibahan lahan Perladangan/Perkebunan tahun 2009 atas nama Tergugat, yang mana ukuran pada surat tanah sebagaimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan Bukti T-1, kesemuanya ukurannya adalah 100 m x 200 m, dan setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan tanda batas yang sama pada batas sebelah timur yaitu perbatasan dengan Sitorus/Ali Candra sepanjang 200 meter dan untuk sebelah utara baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan objek sengketa berbatasan dengan jalan RAPP sepanjang 100 Meter yang ditarik dari perbatasan Sitorus/Ali Chandra;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan diatas Tergugat dalam eksepsi error in persona menyatakan bahwa Penggugat Konvensi salah gugat karena Tergugat tidak pernah merasa memiliki tanah di lokasi sebagaimana dalil Penggugat akan tetapi berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh para Pihak sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sama dengan tanah yang dikuasai Tergugat yaitu tanah seluas 2 (dua) Ha dengan ukuran 100 m x 200 m dengan sempadan sebelah

*Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatasan dengan Sitorus/Ali Candra sepanjang 200 meter dan untuk sebelah utara berbatasan dengan jalan RAPP sepanjang 100 Meter yang ditarik dari perbatasan Sitorus/Ali Chandra yang berada di desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan saat Pemeriksaan Setempat telah menguasai lahan obyek sengketa dan atas tanah tersebut telah ditanami sawit dan Tergugat telah memanen hasil sawit pada lahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara formil, Penggugat dan tergugat sama-sama mempunyai dasar kepemilikan atas tanah tersebut yang jika dilihat dari Riwayat terbitnya bukti surat masing-masing pihak yaitu Penggugat Konvensi merasa memiliki objek sengketa berdasarkan pembelian sebagaimana kwitansi (bukti P-3) dengan Sakban yang mana sakban memiliki objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 220/SKT/PEMDES/2007 atas nama Sakban (Bukti P-2) dan sebelumnya Sakban mendapatkan objek perkara berdasarkan bukti P-1, berupa Surat Keterangan nomor 32/OPA/VI/2005 atas nama M.Yusuf yang dikeluarkan Pemangku Adat Segati Antan-Antan Batin Raja dan Bujang Baru (Batin Mudo Langkan) yang mana lahan tersebut diolah oleh M.Yusuf pada tahun 1999;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi juga mendapatkan lahan berdasarkan Bukti T-4 yaitu Surat Penyerahan Tanah Ulayat oleh antan antan Batin Ajo seluas 400 Ha pada tahun 1997 kepada anak kemenakan, Bukti T-1 yaitu Surat Keterangan Penghibahan lahan Perladangan/Perkebunan dari Bujang Baru Kepada tergugat Konvensi pada tanggal 19 Desember tahun 2009 dan dikeluarkan bukti T-2 Surat Keterangan Riwayat kepemilikan tanah nomor 235/SKRKT/SGT/2019 oleh

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Segati dan Register nomor 761/SKRKT/VIII/2019 oleh camat Langgam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Baik Penggugat Konvensi ataupun tergugat Konvensi memiliki dasar kepemilikan ataupun Riwayat kepemilikan yang diketahui oleh Bujang Baru (Batin Mudo Langkan);

Menimbang bahwa berdasarkan Seluruh Bukti Surat yang diajukan Majelis Hakim akan menilai mulai dari Sejarah Objek Sengketa Tersebut dan dilihat dari tahun bukti Surat tertua tahunnya;

Menimbang bahwa bukti Surat Tertua adalah bukti T-4 yaitu Surat Penyerahan Tanah Ulayat oleh antan antan Batin Ajo dan Bathin Mudo Langkan Bujang Baru seluas 400 Ha pada tahun 1997 kepada anak kemenakan yang artinya objek sengketa merupakan Tanah Ulayat yang diberikan kepada anak kemenakan pemangku adat Petalangan desa segati yang mana didalam Surat Penyerahan Tanah Ulayat tersebut jika tidak diolah selama 6 (enam) bulan maka kembali kepada semula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Hatta Adtya bahwa kewenangan dari Batin adalah terkait dengan tanah ulayat sedangkan Antan-Antan berwenang terkait adat istiadat sehingga Bathin Mudo Langkan yang mempunyai peran sentral dalam peruntukan Tanah perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4 tersebut apakah dapat diketahui siapa yang paling berhak atas objek sengketa?;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamri yang pada pokoknya Saksi hamri merupakan anggota kelompok tani yang telah dibentuk oleh Batin pada tahun 1997 melalui surat penyerahan yang telah dikeluarkan oleh Batin atau Pemangku Adat Petalangan Desa Segati pada pokoknya menyatakan bahwa bukti T-4 memang benar adanya sebanyak 400 Ha tanah Ulayat diberikan kepada Anak Kemenakan Termasuk Saksi

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamri dan Tergugat Konvensi merupakan anak angkat dari Bujang baru yang merupakan Bathin Mudo Langkan dan berdasarkan keterangan Saksi Hamri Tanah Ulayat juga dapat diberikan kepada orang diluar kemenakan yang penting ada Surat Penyerahan dari Bujang Baru selaku Bathin Mudo Langkan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai Tanah objek sengketa semenjak tahun 1997 dan jika dihubungkan dengan bukti T-4 dapat dipersangkakan bahwa Tergugat Konvensi termasuk Anak Kemanakan yang berhak atas tanah Ulayat Tersebut, akan tetapi Tergugat juga mengajukan bukti T-1 yaitu Surat Keterangan Penghibahan lahan Perladangan/Perkebunan dari Bujang Baru Kepada tergugat Konvensi pada tanggal 19 Desember tahun 2009 dan dikeluarkan bukti T-2 Surat Keterangan Riwayat kepemilikan tanah nomor 235/SKRKT/SGT/2019 oleh Kepala Desa Segati dan Register nomor 761/SKRKT/VIII/2019 oleh camat Langgam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 menurut Majelis Hakim bertentangan dengan bukti T-4 dan jawaban tergugat Konvensi tentang menguasai objek sengketa semenjak tahun 1997 karena terdapat 2 (dua) fakta yang bertentangan apakah Tergugat Konvensi mendapat hibah dari Bujang baru selaku Bathin pada tahun 1997 atau pada tanggal 19 Desember tahun 2009?;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat Konvensi dihubungkan dengan keterangan Saksi M.Hatta Adtya dan Saksi Hamri Majelis Hakim mendapatkan fakta yang terbukti bahwa Tergugat Konvensi mendapat hibah dari Bujang Baru selaku Bathin pada tanggal 19 Desember tahun 2009 dan Bukti T-4 tidak dapat dijadikan dasar bagi tergugat Konvensi untuk menyatakan bahwa Tergugat mendapatkan hibah

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





semenjak tahun 1997 karena tidak secara tegas dan terang nama Tergugat Konvensi ada didalam bukti T-4 tersebut;

Menimbang bahwa apakah dengan Bukti T-1 dan T-2 Tergugat Konvensi yang berhak atas kepemilikan objek sengketa maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat beserta dalil-dalil Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti surat Keterangan nomor 32/OPA/VI/2005 atas nama M.Yusuf yang dikeluarkan Pemangku Adat Segati Antan-Antan Batin Raja (Bukti P-1) yang kemudian dibaliknamakan dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 220/SKT/PEMDES/2007 atas nama Sakban (Bukti P-2) yang kemudian dibeli oleh Penggugat Konvensi berdasarkan kwitansi sebagaimana bukti P-3;

Menimbang bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi sudah dapat dilihat Riwayat tanah yang didalilkan Penggugat Konvensi dan sebagaimana telah dijelaskan oleh Majelis Hakim peran Sentral terdapat pada BUjang baru Selaku Bathin yang mana pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terdapat pada alat Bukti P-1 yang mana Bujang Baru selaku Bathin Mudo Langkan mengetahui M.Yusuf membuka lahan perladangan Perkebunan seluas 2 Ha;

Menimbang bahwa sebagaimana alat bukti T-4 pada poin III “*apabila tanah/lahan tersebut tidak diolah dari surat-surat ini dikeluarkan sampai 6 (enam) bulan tidak diolah maka lahan tersebut kembali kepada semula*”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Bujang Baru selaku Bathin Mudo Langkan mengetahui M.Yusuf membuka lahan perladangan Perkebunan seluas 2 Ha pada tahun 1999 maka semenjak tahun 1999 tanah tersebut (objek perkara) sudah tidak menjadi Tanah Ulayat lagi karena sudah diserahkan kepada M.Yusuf;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semenjak tahun 1999 tanah tersebut sudah menjadi Tanah M.Yusuf maka hibah yang dikeluarkan oleh Bujang baru pada tahun 2009 (bukti T-1) yang dijadikan Surat Keterangan Riwayat kepemilikan tanah nomor 235/SKRKT/SGT/2019 oleh Kepala Desa Segati dan Register nomor 761/SKRKT/VIII/2019 oleh camat Langgam (bukti T-2) tidak berdasarkan hukum karena tanah yang sudah dihibah oleh bujang baru selaku bathin mudo langkan kepada M.Yusuf pada tahun 1999 tidak bisa dihibah kembali kepada orang lain dan status tanahnya tidaklah lagi Tanah Ulayat akan tetapi tanah perorangan ;

Menimbang bahwa oleh karena M.Yusuf merupakan pemilik lahan yang sah maka jual beli M.Yusuf kepada Sakban dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 220/SKT/PEMDES/2007 atas nama Sakban (Bukti P-2) adalah Sah begitu juga jual beli antara Sakban dan Penggugat berdasarkan kwitansi sebagaimana bukti P-3 adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Hatta Adtya selaku Ketua RT pada objek sengketa sejak tahun 1998 sampai dengan 2011 yang menyatakan tidak adanya nama gang atau jalan Sungai Tasik di sekitar lokasi objek perkara tersebut, karena dari dahulu hingga sekarang tidak ada nama jalan atau gang Sungai Tasik tersebut menurut Majelis Hakim keterangan tersebut tidaklah menjadi gugatan ini error in objecto karena berdasarkan bukti P-1 selain keterangan letak tanah yang menyebutkan objek tanah P-1 berada di daerah sungai tasik, juga terdapat batas-batas objek tanah yang dimaksud dalam P-1 yang mana berdasarkan bukti P-1 objek tanah berada di Jl RAPP dan juga berbatasan dengan Ali Candra yang mana berdasarkan Saksi Parulian Sitorus dalam keterangannya yang merupakan sempadan objek sengketa menyebutkan bahwa saksi Parulian Sitorus membeli tanah sempadan objek sengketa dengan Ali Chandra pada tahun 2008 dan sebagai sempadan pada tahun 2009 Saksi Parulian Sitorus

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar bahwa lahan sempadan distacking oleh Syakban Siregar yang juga merupakan penjual objek sengketa kepada Penggugat Konvensi hal tersebut membuktikan bahwa tanah objek sengketa juga dikuasai oleh Syakban Siregar pada tahun 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Hatta Adtya selaku Ketua RT pada objek sengketa menyatakan belum ada dikeluarkannya surat dari Pemerintah desa, dan hanya masih dalam bentuk Surat Hibah dari Pemangku Adat, dikarenakan pada saat itu kebanyakan lahan masyarakat masih dalam izin perusahaan PT Siak Raya Timber dan masa berlaku izinnya tersebut hingga pada tahun 2013, dan sebelum tahun 2013 tidak ada yang bisa secara hukumnya bisa menerbitkan Surat Tanah dari Pemerintahan Desa dan Bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 409/SKT/PEMDES/SGT/2005 Atas Nama M. Yusuf dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No 220/SKT/PEMDES/2007 Atas Nama Sakban yang merupakan bukti surat kepemilikan tanah Penggugat yang diperlihatkan tersebut, yang Saksi ketahui bahwa letak tanah berdasarkan surat tersebut tidak berada di lahan yang menjadi objek perkara karena RT dan RW nya berbeda dengan daerah lokasi objek perkara itu dilapangan, selain itu terdapat kesalahan dalam penandatanganan surat tanah dari Penggugat, dimana dalam surat tersebut masuk dalam wilayah RT Saksi akan tetapi yang menandatangani surat tersebut bukan Saksi selaku RT akan tetapi orang lain yang pada saat itu menjabat sebagai seorang RW dalam kenyataannya dan di surat tanah tersebut menjadi seorang RT;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim keterangan Saksi M.Hatta Adtya selaku Ketua RT pada objek sengketa tidak dapat dijadikan dasar karena sampai saat pembuktian tidak ada pembuktian mengenai alat bukti P-1 ataupun alat bukti P-2 dibatalkan atau merupakan suatu tipu muslihat

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga keterangan Saksi M.Hatta Adtya khusus tentang keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka yang berhak atas objek sengketa secara hukum adalah Penggugat Konvensi dan Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat Konvensi mendapatkan kepemilikan dari hibah yang tidak sah yang mana objek sengketa sudah terlebih dahulu dihibahkan kepada M.Yusuf yang merupakan pemilik asal usul tanah Penggugat Konvensi maka Tergugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi juga menyatakan pada poin 5 ( lima) jawaban yang menyatakan bahwa dari tahun 1997 sampai dengan sekarang (tahun 2023 saat jawaban diajukan) tidak ada pihak yang merasa haknya diambil oleh Tergugat terbantahkan berdasarkan bukti P-6 yang mana Penggugat Konvensi telah melaporkan Perbuatan Tergugat konvensi (Zainal Arifin alias Ipin) atas memakai tanah tanpa izin atau yang berhak atas kuasa yang sah di POLRES Pelalawan berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor: STPL/92/IV/2012/RE PLWN tanggal 3 April 2012;

**Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil Gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum Penggugat;**

Menimbang bahwa terhadap Petitum kesatu yaitu *Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*, maka hal ini perlu mempertimbangkan petitum lainnya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan mengenai dikabulkannya seluruh

*Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





gugatan Penggugat dalam perkara ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-2 yaitu *Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah antara Sdr. Syakban Siregar dengan Nurliana*;

Menimbang bahwa Jual beli tanah antara *Sdr. Syakban Siregar dengan Nurliana* dilakukan dengan kwitansi sebagaimana bukti P-3 walaupun bukti tersebut tidak bisa ditunjukkan aslinya akan tetapi fakta tentang jual beli tersebut didukung Penggugat Konvensi yang bisa menunjukkan asli bukti kepemilikan objek sengketa yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 ditambah lagi berdasarkan bukti P-5. Berupa laporan Polisi tahun 2012 yang mana Tergugat Konvensi dilaporkan atas tuduhan penyerebotan lahan menjadi Persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa jual beli antara *Sdr. Syakban Siregar dengan Nurliana benar terjadi dan karena tergugat Konvensi menguasai tanah objek sengketa dan Penggugat konvensi merasa haknya dilanggar maka Penggugat mengajukan* laporan polisi berdasarkan bukti P-5 dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat konvensi mendapat kan tanah dari *Sdr. Syakban Siregar* yang dahulunya mendapat tanah dari M.Yusuf sebagai penerima hibah dari bujang baru selaku bathin mudo langkan pada tahun 1999 merupakan hibah yang sah oleh Bujang Baru selaku Bathin Mudo Langkan maka petitum ke-2 ini beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jual beli antara saudara Syakban Siregar kepada Pengugat Konvensi adalah Sah maka tentu saja Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 220/SKT/PEMDES/SGT/2008 tertanggal 10 Desember 2007 di Desa Segati

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





Atas Nama Sakban adalah milik Pengugat konvensi maka petitum ke-3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-4 merupakan informasi letak, luas dan sempadan sebagaimana bukti Surat Keterangan nomor: 032/IPA/VI/2005 (Bukti P-1) yang merupakan penerima hibah yang sah dari jual yang sah yang juga merupakan Riwayat tanah yang akhirnya tanah tersebut dimiliki oleh Pengugat konvensi maka petitum ke-4 beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 yaitu : *Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menguasai tanah dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut* Majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hibah Bujang baru Selaku bathin mudo langkan kepada Tergugat Konvensi tidak sah karena sebelumnya objek sengketa sudah diketahui oleh Bujang baru Bathin Mudo Langkan bahwa M.Yusuf telah mengelola tanah objek perkara sehingga kegiatan penguasaan tanah oleh Tergugat konvensi dituntut Pengugat Konvensi yang merupakan pembeli objek sengketa dari Syakban siregar dan sebelumnya pemiliknya M.Yusuf sebagai pengelola tanah/penerima hibah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi mengenai petitum mengenai perbuatan melawan hukum tentang *mendapatkan hasil dari tanah tersebut* sebagaimana fakta persidangan tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Pengugat konvensi yang menanam tanaman kelapa sawit di objek sengketa sehingga terkait petitum ke-5 Majelis Hakim kabulkan sepanjang tentang Perbuatan melawan Hukum menguasai tanah milik Pengugat Konvensi dengan perbaikan amar;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw







Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Konvensi yang mana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat Konvensi tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa maka berdasarkan permohonan Penggugat tentang permohonan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan sebagaimana Tujuan Hukum yaitu Keadilan Hukum, kepastian Hukum dan Kemanfaatan hukum agar Putusan ini dapat dilaksanakan Majelis Hakim akan menambahkan amar Putusan yaitu Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan Tanah seluas 2 (dua) Ha dengan ukuran 100 m x 200 m dengan sempadan sebelah timur berbatasan dengan Sitorus/Ali Candra sepanjang 200 meter dan sebelah utara berbatasan dengan jalan RAPP sepanjang 100 Meter yang ditarik dari perbatasan Sitorus/Ali Chandra yang berada di desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dikuasi Tergugat kepada Pengugat Konvensi dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun baik dari tangan Tergugat maupun dari tangan pihak lain yang diperoleh karena izin dari Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat ke-6 dan ke-7 berhubungan dengan Kerugian materil dan imateril terkait hasil panen dari buah kelapa sawit diobjek sengketa yang sebelumnya sudah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa fakta persidangan tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat konvensi yang menanam tanaman kelapa sawit di objek sengketa sehingga tentu saja terkait hasil panen objek sengketa bukan merupakan hak dari Penggugat konvensi dan oleh karenanya Petitum ke-6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan terkait kerugian immaterial Penggugat konvensi pada petitum ke-7 tidak ada pembuktian kerugian immaterial maka kerugian immaterial tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw







Menimbang bahwa terhadap petitum ke-8 yaitu Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini majelis Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum karena Tergugat konvensi dipihak yang kalah maka haruslah menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besaraannya termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap amar **Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*unitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan verzet, Majelis hakim** menilai atas perkara ini tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 191 ayat 1 Rbg dan 54 Rv dan Penggugat juga dalam positanya tidak menguraikan alasan kenapa meminta penjatuhan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut, maka **atas petitum gugatan Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa Hakim ketua mengajukan beda pendapat (dissenting opinion) yaitu Bapak Alvin Ramadhan Nur luis S.H.,M.H. yang mana Hakim Ketua berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa sama-sama berasal dari tanah ulayat yang dihibahkan oleh Bujang baru Bathin Mudo Langkan seharusnya bujang baru atau Bathin Mudo Langkan ikut dijadikan pihak dalam perkara ini untuk membuat terang tentang perkara ini paling tidak Bathin Mudo langkan menjadi Saksi untuk membuat terang dalam perkara aquo dan oleh karena Bathin mudo Langkan tidak menjadi pihak maka Gugatan ini menjadii kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil Gugatan dan oleh karenanya Gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi, mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dalam perkara a quo sehingga in casu kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sementara Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sangat berkaitan dengan gugatan Konvensi dan apa yang telah Majelis pertimbangan Dalam Konvensi menjadi pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas Gugatan yang dilakukan Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi merupakan upaya pengusiran dan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangan Dalam Konvensi pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah obyek Perkara milik Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi, maka atas **gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;**

#### **DALAM KONVENSI & REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan Gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum sudah selayaknya dan adil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dibebani membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam RBg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





**MENGADILI:**

**I. DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah antara Sdr. Syakban Siregar dengan Nurliana;
3. Menyatakan sah menurut hukum;
  - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 220/SKT/PEMDES/SGT/2008 tertanggal 10 Desember 2007 di Desa Segati Atas Nama Sakban adalah Milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan ukuran 20.000 M<sup>2</sup> (2 Ha), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan RAPP : 100 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rozali : 100 Meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sahar : 200 Meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ali Candra. : 200 Meter;

Lahan untuk Peladangan/Perkebunan yang terletak di Jl/Gg Daerah Sungai Tasik RT. VI/ RW. I Desa Segati Kecamatan Langgam, Pelalawan;

*Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw*





5. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah seluas 2 (dua) Ha dengan ukuran 100 m x 200 m dengan sempadan sebelah timur berbatasan dengan Sitorus/Ali Candra sepanjang 200 meter dan sebelah utara berbatasan dengan jalan RAPP sepanjang 100 Meter yang ditarik dari perbatasan Sitorus/Ali Chandra yang berada di desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dikuasi Tergugat kepada Pengugat dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun baik dari tangan Tergugat maupun dari tangan pihak lain yang diperoleh karena izin dari Tergugat;

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **II. DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yudhi

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 22 April 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	700.000,00;
anggilan.....	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....P	:	Rp	1.690.000,00;
emeriksaan Setempat.....	:		
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat...	:		
7.....M	:	Rp	10.000,00;

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....  
8.....R : Rp 10.000,00;  
edaksi.....  
Jumlah : Rp2.520.000,00 ;  
( dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plw

